

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penyajian Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan

Sebagai media akuntabilitas publik, laporan pemerintah daerah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan ini secara konseptual diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I, yang menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Menurut Mahmudi, 2016 : 13 definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut

:

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas dan menurut peraturang perundang-undangan”.

Selanjutnya Kasmir (2016 : 7) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut

:

“Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Rasdianto (2013 : 21) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan pemerintah adalah suatu hasil dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Kemudian Untung (2016 : 1) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut

:

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Superdi (2015) definisi penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

“Penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.”

Selanjutnya Hehanussa (2015) definisi penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

“Penyajian laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Selanjutnya Ichalina & Handayani (2019) pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan”.

Berdasarkan beberapa pengertian penyajian laporan keuangan daerah diatas, maka dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah merupakan dokumen yang menyediakan informasi terstruktur tentang posisi keuangan, kinerja, dan transaksi suatu entitas.

2.1.1.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berhasil dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Selain itu, Mardiasmo (2018 : 162) menyatakan secara garis besar, tujuan umum dari penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*steward hip*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.1.1.3 Komponen Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah biasanya terdiri dari beberapa komponen yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Mursyidi (2013 : 45) menyatakan bahwa ada beberapa komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari:

1. “Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”

Selain laporan keuangan pokok yang ada diatas, entitas pelaporan diperkenankan untuk menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Selain itu Halim (2014 : 44) menyatakan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. “Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
2. Pelaporan Finansial (*financial report*)
 - 1) Neraca
 - 2) Laporan Operasional (LO)
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 4) Laporan Arus Kas (LAK)
3. Catatan atas Laporan Keuangan”.

Sementara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Adapun unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran terkait yang menjadi hak pemerintah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu.

- 5) Dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, dengan tujuan penganggaran pemerintah untuk menutup kerugian atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pembiayaan ini digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman pokok, memberikan pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang mencakup neraca yaitu sebagai berikut:

 - 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan di masa depan. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang, tetapi juga mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan sumber daya yang diharapkan karena alasan sejarah dan budaya.
 - 2) Kewajiban adalah hutang yang berasal dari kejadian sebelumnya yang menyebabkan pemerintah kehilangan uang.
 - 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
 4. Laporan Operasional menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan selama periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional yaitu sebagai berikut:
- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - 3) Transfer mencakup hak atau kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, termasuk dana untuk hasil dan perimbangan.

- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.
5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang operasi, investasi, pembiayaan, dan aktivitas transitoris tentang kas. Laporan ini menunjukkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau daerah selama periode waktu tertentu. Laporan Arus Kas mencakup komponen berikut:
 - 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas laporan keuangan juga menyediakan informasi tentang akuntansi yang diperuntukkan oleh entitas pelaporan, serta informasi lain yang harus dan disarankan untuk diminta dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), termasuk penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Sebagai contoh, catatan laporan keuangan mengungkapkan:
 - 1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas akuntansi dan pelaporan.
 - 2) Menyediakan informasi tentang kebijakan keuangan dan makro ekonomi.
 - 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan pada transaksi dan peristiwa lainnya.
 - 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
 - 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- 7) Memberikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan”.

2.1.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana terdapat empat indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Leatemia & Usmany, 2021).

Menurut Rasdianto (2013 : 8) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Selanjutnya, menjelaskan terkait karakteristik yang diperlukan oleh laporan keuangan pemerintah agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami”

Selain itu, Menurut Mursyidi (2013 : 47) ada empat karakteristik kualitatif

laporan keuangan sebagai berikut:

1. “Relevan
Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna agar membantu dalam mengevaluasi

laporan keuangan yang lalu, kini, dan yang akan datang. Yang dimaksud informasi yang relevan yaitu:

- 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi ini memunginkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu,
- 2) Manfaat prediktif (*predictive value*), informasi ini memberi manfaat bagi pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil yang diperoleh dari masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga berpengaruh dan berguna untuk mengambil keputusan.
- 4) Lengkap, informasi disajikan secara lengkap yang mencakup informasi akuntansi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan informasis tersebut.

2. Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan sesuai fakta, dan dapat diverifikasi. Karakteristik informasi yang andal yaitu:

- 1) Penyajian jujur, informasi disajikan dengan transaksi yang jujur dan kejadian lainnya yang seharusnya disajikan atau menyajikan yang sewajarnya.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dapat diuji, jika pengujian dilakukan oleh beberapa pihak yang berbeda dan dilakukan lebih dari sekali, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan denngan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan periode selanjutnay.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan dan disajikan sesuai pemahaman para pengguna”.

2.1.1.5 Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Mursyidi (2013 : 98) mengatakan bahwa dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak

diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 mengenai kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan yang terdiri dari:

- 1) “Asumsi kemandirian entitas
Setiap unit organisasi mempunyai kewajiban dalam penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi masalah antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab itu adalah salah satu indikasi untuk terpenuhinya asumsi ini.
- 2) Asumsi kesinambungan entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
- 3) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)
Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang karena untuk memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi”.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

2.1.2.1 Pengetian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Setiap lembaga pemerintah harus memiliki sistem untuk mengatur kegiatan operasionalnya. Dengan menggunakan sistem yang baik maka akan dapat mencegah kecurangan. Salah satu sistem yang baik adalah sistem pengendalian internal pemerintah.

Menurut Nurul Latifah (2021 : 2) bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan”.

Kemudian Suwanda (2017 : 6-69) sistem pengendalian internal pemerintah

adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan”.

Selanjutnya Mahmudi (2016 : 252) sistem pengendalian intern pemerintah

adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus”.

Selanjutnya Sujarweni (2015 : 69) sistem pengendalian intern pemerintah

adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan unsur-unsur yang ada dalam perusahaan”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem

pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah :

“Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan.”

Selanjutnya Martini (2019) definisi pengendalian internal adalah sebagai

berikut:

“Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi pemerintah dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.”

Selanjutnya Sari (2017) definisi sistem pengendalian adalah sebagai berikut :

“Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan beberapa pengertian sistem pengendalian internal pemerintah diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen dan personil suatu entitas dengan tujuan untuk menyediakan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk memberikan kerangka kerja yang kokoh dalam menjalankan operasi pemerintahannya.

Menurut Mahmudi (2016:252) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal pemerintah adalah:

1. “Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah

No 60 Tahun 2008 sesuai dengan pasal 1 ayat 2 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. “Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah
2. Keandalan dalam pelaporan keuangan
3. Keamanan aset
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku”

Menurut Nurul Latifah (2021 : 2) terdapat tujuan pengendalian internal sebagai

berikut:

1. *“Operating Objectives*
Tujuan operasional terkait dengan pencapaian, visi, misi dan tujuan didirikan entitas. Salah satu tujuan terkait dengan tujuan operasional adalah dengan pengamanan aset. Entitas dapat menentukan tujuan terkait dengan pencegahan kehilangan aset serta secara periodik mendeteksi dan melaporkan kehilangan.
2. *Reporting objectives*
Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan yang digunakan oleh organisasi dan *stakeholders* dalam hubungannya dengan pelaporan eksternal atau internal. Karakteristik pelaporan finansial atau non-finansial eksternal disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan eksternal dipersiapkan sesuai dengan standar eksternal. Sedangkan karakteristik pelaporan finansial atau non-finansial internal digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis seta ditetapkan oleh manajemen dan board.
3. *Compliance Objectives*
Aturan dan hukum merupakan standar minimal dari perilaku organisasi. Organisasi diharapkan akan menggabungkan standar tersebut kedalam tujuan dari entitas, bahkan organisasi dapat menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Satu tujuan dan tujuan lainnya dapat saling tumpang tindih atau saling membantu”.

Dilihat dari tujuannya, tujuan Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP)

menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 ayat (3) adalah untuk memberikan

keyakinan yang memadai dan menjadi pedoman pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Adapun tujuan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Kenadalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait dan saling mendukung. Menurut Mahmudi (2016 : 253) sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur sebagai berikut:

1. “Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern”

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah diatas berikut penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Unsur ini menenkan bahwa pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi sehingga dapat

menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern pemerintah dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- 6) Penyusunan dan penerapan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

2. Penilaian resiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern pemerintah harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko meliputi:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisa risiko

3. Kegiatan pengendalian (*iControl Activitie*)

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan

mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan pengendalian tersebut meliputi:

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pembinaan sumber daya manusia
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4) Pengendalian fisik atas aset
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi adalah data yang telah diolah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
 - 2) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus
5. Kegiatan pemantauan (*Monitoring Activies*)

Pemantauan pengendalian intern pemerintah pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pemerintah pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Kegiatan pemantauan meliputi:

- 1) Pemantauan atau evaluasi terpisah
- 2) Tidak lanjut

Unsur-unsur pengendalian internal pemerintah dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Pemantauan

Untuk lebih jelas, berikut ini merupakan penjelasan mengenai lima unsur

sistem pengendalian internal pemerintah:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1) Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah, menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern, dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya harus dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah, menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya, dan memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.

3) Kepempinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan cara mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melakukan interkasi secara intensif dengan pejabat dengan tingkatan yang lebih rendah dan merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam instansi pemerintah, memberikan kejelasan hubungan dan janjang pelaporan intern dalam instansi pemerintah. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhdap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis, dan menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Pendelegasii wewenang dan tanggungjawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini, wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat

tanggungjawab nya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah, pegawai yang diberikan wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan berkaitan dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan, dan pegawai yang diberikan wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab berkaitan dengan penerapan SPIP.

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebaiknya dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, dan supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus: Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri atas:

- 1) Identifikasi risiko
- 2) Analisa risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kegiatan engendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus intansi pemerintah

- 4) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- 6) Kegiatan pengendalian di evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan

Adapun kegiatan pengendalian yang wajib diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagai berikut:

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pembinaan sumber daya manusia
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4) Pengendalian fisik atas akses
- 5) Penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 11) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang cepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit revidu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan

mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya yang ditetapkan. Tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.1.2.4 Jenis-jenis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa jenis menurut Mahmudi (2016 : 252) sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut:

1. “Pengendalian Preventif
2. Pengendalian Detektif
3. Pengendalian Korektif”

Adapun penjelasan mengenai jenis sistem pengendallian internal pemerintah diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman terjadi. Pencegahan preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem dan prosedur melalui *fraud control plan*.

2. Pendekatan Detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi. Pencegahan detektif dapat dilakukan misalnya melalui pengecekan ada tidaknya kesalahan perhitungan rekonsiliasi bank, pemasangan CCTV dan alarm.

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian korektif adalah pengendalian untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan *back up file* dan *copy* dokumen.

Selain itu, menurut Karyono (2013 : 50) pengendalian internal dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. "Pengendalian Preventif (*Preventive Controls*)
2. Pengendalian Detektif (*Detective Controls*)
3. Pengendalian Korektif (*Corrective Control*)
4. Pengendalian Langsung (*Directive Controls*)
5. Pengendalian Kompensatif (*Compensative Controls*)

Berdasarkan jenis sistem pengendalian intern diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif (*Preventive Controls*)

Pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sertaantisipasi manajemen sebelum masalah yang tidak diinginkan terjadi.

2. Pengendalian Detektif (*Detective Controls*)

Pengendalian detektif adalah pengendalian yang menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi. Seperti rekonsiliasi bank, control hubungan, observasi kegiatan operasional dan sebagainya.

3. Pengendalian Korektif (*Corrective Controls*)

Pengendalian korektif merupakan upaya mengoreksi penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasi melalui pengendalian detektif, sehinggaantisipasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi berulang di masa yang akan datang.

4. Pengendalian Langsung (*Directive Controls*)

Pengendalian langsung dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung, dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Seperti supervise oleh atasan kepada bawahan dan pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerjaan.

5. Pengendalian Kompensatif (*Compensative Controls*)

Pengendalian kompeonsatif yaitu upaya pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya pengetatan pengawasan langsung oleh pemilik terhadap kegiatan pegawai usaha kecil. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya ketidakjelasan pemisahan fungsi karena pegawainya sedikit.

2.1.2.5 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Adanya beberapa keterbatasan dalam sistem pengendalian internal, menurut Bahri (2022 : 55) hal-hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam pengendalian internal adalah:

1. “Kepantsan tujuan yang ditetapkan sebagai prakondisi
2. Kenyataan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah

3. Gangguan oleh kegagalan manusia
 4. Tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian internal
 5. Adanya kolusi antar pihak yang mengganggu fungsi pengendalian internal
 6. Adanya kejadian-kejadian yang berada diluar kendali entitas”
- Menurut Effendi (2016 : 87) ada beberapa keterbatasan pengendalian internal

yaitu sebagai berikut:

1. “Kesalahan dalam keputusan (*judgment*), misalnya karena kurang informasi, kendala waktu, tekanan, dan lain-lain.
 2. *Breakdown* (macet karena salah memahami instruksi dan prosedur serta lalai).
 3. Terdapat kolusi (*collusion*), misalnya kerja antar sama karyawan atau antar karyawan dengan pihak luar.
 4. Manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri (*management override*).
 5. Pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya (*cost versus benefits*)”
- Adapun keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian internal yang

dikemukakan oleh Nurul Latifah (2021 : 23) yaitu sebagai berikut:

1. “Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabdian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat”

Berdasarkan keterbatasan sistem pengendalian internal diatas, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi tidak memadai, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena tidak adanya perhatian atau kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan Bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

4. Pengabdian oleh manajemen

Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau ketaatan semua.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tidak tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus

memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Istilah “akuntabilitas” diambil dari kata bahasa Inggris “*accountability*” yang merujuk pada konsep bertanggung jawab atau kondisi dimana seseorang harus bertanggung jawab. Untuk memastikan tanggung jawab atas semua aktivitas organisasional yang dilaksanakan secara tertaur, yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan atau manfaat bagi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, pemerintah harus mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Konsep bertanggung jawab ini dikenal dengan istilah akuntabilitas.

Menurut Halim (2019:20) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan untuk dipertanggung jawabkan”.

Kemudian Khusaini (2018 : 71) pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan”.

Selanjutnya Mardiasmo (2018 : 27) pengertian akntabilitas adalah sebagai berikut:

“Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik”.

Selanjutnya Asmawanti-S et al., (2022) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan”.

Selanjutnya Leatemia & Usmany (2021) akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Selain akuntabilitas diatas, pengelolaan keuangan daerah sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menjelaskan bahwa semua hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bisa diukur secara finansial, serta semua jenis aset yang bisaa dimiliki oleh daerah, yang berkaitan dengan hak san kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 1 definisi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Selanjutnya Khusaini (2018 : 2) definisi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Selanjutnya Karianga (2017 : 10) definisi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban”.

Selanjutnya Rachim (2015 : 30) definisi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Dari beberapa definisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah diatas, terdapat juga definisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang di jelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Selanjutnya Putri (2017) definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan daerah, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, serta pengawasan yang benarbenar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.”

Selanjutnya Kurniawan & Rahayu (2019) pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah”.

Selanjutnya Wahida (2015) definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah berkenaan dengan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara jujur serta terbuka kepada publik dan kemudahan akses yang diberikan kepada pihak yang menginginkan informasi tentang penyajian laporan keuangan daerah dengan menganggap bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tersebut”

Selanjutnya Mansyuer, T. Y., dan Efendi (2020) definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.3.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah seperangkat prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan ditingkat daerah atau pemerintah daerah. Menurut Mursyidi (2013 : 10) asas umum pengelolaan keuangan daerah/negara adalah:

1. “Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri”

Adapun penjelasan mengenai asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah

didasar adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Berorientasi Pada Hasil

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah negara/daerah, baik pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) maupun pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability*).

2. Profesionalitas

Keuangan negara/daerah harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu, sumber daya manusia dibidang keuangan harus profesional, baik dilingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun dilingkungan pengguna anggaran/barang.

3. Proporsionalitas

Sumber daya yang tersedia dialokasikan secara proporsional terhadap hasil yang dicapai. Hal ini diakomodasi dengan diterapkannya prinsip penganggaran berbasis kinerja.

4. Keterbukaan

Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara transparan, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan.

5. Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri

Pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah BPK. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil pemeriksaan disampaikan langsung kepada parlemen. Kedudukan BPK terhadap pemerintah adalah independen, dengan kata lain BPK merupakan external auditor pemerintah.

Selanjutnya, menurut Siregar (2015 : 2) asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

1. “Tertib
2. Taat Pada Peraturan Perundang-undangan
3. Efektif
4. Efisiensi
5. Ekonomis
6. Transparan
7. Bertanggungjawab
8. Keadilan
9. Kepatuhan
10. Manfaat”

Adapun penjelasan mengenai asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat Pada Aturan Perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisiensi

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Pemerolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.3.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah pedoman yang mengatur bagaimana keuangan ditingkat daerah harus dikelola agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Menurut Rochmansjah (2015 : 2) menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. *Valu For Money*
3. *Probity*
4. Transparansi
5. Pengendalian”

Selanjutnya, menurut Bakhtiar (2021) prinsip pengelolaan keuangan daerah

terdiri dari tiga prinsip sebagai berikut:

1. “Prinsip akuntabilitas
2. prinsip transparansi
3. prinsip *Value For Money*”

Adapun penjelasan mengenai prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah prinsip akuntabilitas publik yang artinya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dan dipeertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui anggaran tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi, keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan APBD. Transparansi berarti warga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip *Value for Money* berarti menerapkan tiga hal utama dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan kuantitas dan kualitas sumber daya tertentu dengan harga rendah. Efisiensi artinya penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal (praktis). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai sasaran atau tujuan kepentingan umum.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2018 : 105) terdapat lima prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah:

1. “Akuntabilitas
2. *Value For Money*
3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)
4. Transparansi
5. Pengendalian”

Adapun penjelasan mengenai prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

2. *Value For Money*

Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Dalam mengelola keuangan publik (*Probity*), keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya oraktek korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

5. Pengendalian

Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

2.1.3.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat sebuah siklus pengelolaan keuangan daerah yang mencakup serangkaian proses. Siklus ini dimulai dengan penyusunan anggaran yang ditandai dengan penetapan APBD, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pencatatan atas APBD, serta akhirnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Menurut Mursyidi (2013 : 12) siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

1. “Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran
2. Penyatuan Anggaran (*Unified Budget*)
3. Penganggaran Berbasis Kinerja
4. Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
5. Klasifikasi Anggaran”

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 siklus

pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban”

Menurut Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah (2017 : 44) siklus pengelolaan

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Akuntansi
4. Pemeriksaan
5. Pertanggungjawaban”

Adapun penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah diatas

adalah sebagai berikut:

1. “Perencanaan dan Penganggaran

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan penganggaran dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

1) Pengintegrasian antara Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran merupakan satu kesatuan dan disusun secara integritas.

2) Penyatuan Anggaran (*Unifed Budget*)

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD (SKPD) memiliki satu dokumen anggaran yang mana tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi anggaran.

3) Penganggaran Berbasis Kinerja

Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai, terutama berfokus pada keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

4) Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatannya, pemerintah daerah dituntut menyusun anggaran dengan perspektif waktu jangka menengah. Selain menyajikan anggaran yang dibutuhkan selama tahun berjalan, pemerintah daerah juga dituntut memperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi beban APBD

pemrintah daerah pada tahun anggaran berikutnya terkait adanya program/kegiatan tersebut.

5) Klasifikasi Anggaran

Pemerintah menggunakan klasifikasi anggaran yang dikembangkan dengan mengacu pada *Governance Finance Statistic* (GFS). Klasifikasi anggaran tersebut terdiri dari klasifikasi menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pada pemerintah daerah setelah terbit Peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran yaitu:

- 1) Sistem penerimaan seluruh penerimaan negara/daerah harus di setor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (asas bruto). Pendapatan diakui setelah uang disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (basis kas). Oleh karena itu penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya

pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

2) Sistem Pembayaran

Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Umum Daerah. Terdapat dua cara pembayaran yaitu, pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh BUD kepada yang berhak menerima pembayaran atau lebih dikenal dengan sistem LS (pembayaran langsung). Pembayaran dengan sistem LS dilakukan untuk belanja dengan nilai yang cukup besar atau diatas jumlah tertentu. Cara lainnya adalah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran dengan UP dilakukan untuk belanja yang nilainya kecil dibawah jumlah tertentu untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari.

3. Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran, tujuannya adalah:

- 1) Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka.

- 2) Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
- 3) Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap entitas pelaporan terdiri dari dua bagian entitas akuntansi, yaitu pengguna anggaran dan bendahara umum.

4. Pemeriksaan

Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD, namun lembaga perwakilan tersebut tidak mempunyai informasi secara penuh terkait laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari pihak eksekutif. Oleh karena itu, perlu adanya pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan

keuangan tersebut juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti Badan Layanan Umum (BLU)”.

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Paramayana et al., (2022) faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. “Aksesibilitas
2. Pengawasan kualitas laporan keuangan”

Selanjutnya, Zeny Antika et al., (2020) menyebutkan bahwa adanya faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Aksesibilitas laporan keuangan
2. Pengendalian internal”

Sedangkan, menurut Herlina et al., (2020) faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. “Transparansi
2. Kompetensi
3. Sistem pengendalian pemerintah”

Menurut Auliyah (2023) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Kompetensi Aparatur Pemerintah

2. Sistem Pengendalian Internal

3. Sistem Informasi Keuangan”

Selanjutnya, menurut Setyanto, E., & Ritchi (2018) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Kompetensi Aparatur Pemerintah

2. Kualitas Software SIA

3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)”

Selain itu, menurut Puspitawati & Effendy (2021) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

2. Efektifitas Pengendalian Internal”

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi peneliti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu			
Judul	Penulis	Metode Penulis	Hasil Penelitian
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon).	Revi Wilhemina Silooy	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penjelasan (explanatory/confirmatory research) lantaran penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya	Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwapenyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal mempunyai aberpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem PengendalianIntern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restika Eklesia Mene 2. Herman Karamoy 3. Jessy D.L Warongan 	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwapemanfaatan informasi teknologi dan sistempengendalian intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

<p>Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajeng Ayu Sabriani 2. Sri Rahayu 	<p>Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan Kasubbag Keuangan pada 28 SKPD di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 56 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui sampel jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan Kasubbag Keuangan selaku pengelola keuangan pada 28 SKPD di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 56 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>
--	--	--	--

		deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS versi 25.	
Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menrokis Purba 2. Restu 3. Agusti Rofika 	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian keuangan laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah manajemen, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan laporan mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah pengelolaan.

<p>Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ni Luh Wulan Artini 2. Putu Deddy Samtika Putra 	<p>Penelitian ini dilakukan di BPKPD Kabupaten Klungkung dengan total sampel sebanyak 57 karyawan, dengan metode sampling purposive. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan pemrosesan data menggunakan analisis regresi linier ganda.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) variabel penyajian laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (b) variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (c) variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>
<p>Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor)</p>	<p>Indrie Avisha</p>	<p>Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan sumber data primer.</p>	<p>Hasil uji hipotesa secara parsial menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah Kabupaten Bogor dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</p>

			<p>Kabupaten Bogor. Hasil uji hipotesa secara simultan yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Nilai koefisien determinasi sebesar 69,1% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, sedangkan sisanya 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi</p>	<p>Aditya Sanjaya</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data primer</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi adalah pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terhadap tingkat signifikansi</p>

<p>sebagai Pemoderasi (Studi pada SKPD Kabupaten Kampar)</p>			<p>< 0,05. Sedangkan kinerja sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan laporan pada tingkat signifikansi > 0,05. Koefisien analisis regresi sebesar tekad (R^2) sebesar 0,976 atau 97,6% yang berarti variabel independen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.</p>
<p>Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Ichalina & Handayani</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (causal-comparative research) dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara parsial penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas</p>

			<p>pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.</p>
<p>Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Leatemia & Usmany</p>		<p>Hasil penelitian ini Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Otoritas publik harus memiliki pilihan untuk mengatur laporan keuangan sesuai dengan sebagian besar norma pembukuan yang diakui dan memenuhi atribut subjektif dari ringkasan anggaran. Penyajian data yang lengkap dalam rangkuman anggaran akan membuat lugas dan nantinya akan mempertanggung jawabkan (Noerdiawan Hertianti, 2011).

Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki hasil konstruktif yang sangat besar pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Wahida (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki dampak yang besar baik sedikit maupun sementara pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aliyah, Siti ; Nahar (2012) menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hasil operasi dari arus sumber daya ekonomi. Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena informasi yang disampaikan sesuai dengan kegiatan perusahaan dan dapat dipublikasikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini didukung oleh penelitian Rahma (2017) dan Purwaningrum, dkk (2018),

yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kurniawan & Rahayu (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian orang dalam yang dilaksanakan secara menyeluruh diantara pemerintah lingkungan. Alasan SPIP adalah untuk memberikan penegasan yang memuaskan terhadap pencapaian kelayakan dan efektivitas dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kualitas pengumuman keuangan yang tidak tergoyahkan, pembelaan sumber daya negara, dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan. Intisari dari undang-undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan pengendalian internal yang baik akan memberikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal yang baik tentu tidak akan berguna jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten (Santika, 2021).

Pengendalian internal didirikan sebagai komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem kemajuan SDM dan informasi yang direncanakan untuk membantu hubungan dalam mencapai tujuan eksplisit (Joushan, Shindie Aulia , Syamsul, Muhammad , Kartika, 2015).

Asfiryati (2019) menyatakan bahwa kontrol kedalam adalah pendekatan untuk mengarahkan, mmenyaring, dan mengukur aset suatu asosiasi, dan mengambil peran penting dalam mencegah dan mengidentifikasi pencurian atau kekeliruan.

Alasan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan data yang berharga secara dinamis dan menunjukkan tanggung jawab unsur-unsur pengumuman atas aset-aset yang bergantung padanya. Data keuangan yang benar dari publik muncul sebagai hasil dari gagasan tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik mengharuskan asosiasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti tanggung jawab dan pengawasan. Kumpulan komunitas sebagai afiliasi yang menawarkan kepercayaan untuk membuka spesialis untuk mengaasi akun terbuka memiliki opsi untuk mendapatkan data keuangan pemerintah untuk menilai otoritas publik. Wulansari (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki dampak yang sangat besar bagi sebagian maupun sekaligus terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sistem pengendalian intern adalah suatu angkaian kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan serta karyawan agar dapay menjamin keandalan laporan keuangan serta dapat mengontrol dan memantau kinerja operasi pemerintah sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian intern akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan transparan. Rahma (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Azizah et al., (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


2.3.3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal adalah dua faktor yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan membantu meningkatkan transparansi dan ketangguhan, sehingga memudahkan para pengguna laporan untuk mengerti dan memahami data yang disajikan. Sistem pengendalian internal, khususnya sistem kontrol intern, membantu mengurangi risiko kekerasan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sabriani & Rahayu (2020) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Hardiningsih et al., (2019) penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Maka dari hasil pembahasan kerangka pemikiran peneliti menyusun bagan kerangka pemikiran dan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan belum sesuai, baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mengemukakan hipotesis dari peneliian berikut:

- H1 : Terdapat Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- H2 : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- H3 : Terdapat Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.